



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Prof. Moh Yamin Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cicurug, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon III;

TERMOHON IV, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Banteng III, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Termohon IV;

TERMOHON V, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Yamin Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon V;

TERMOHON VI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin XXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon VI;
Dalam hal ini para Termohon memberikan kuasa Insidentil kepada **TERMOHON III (Termohon III)**, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 4/SK/1/2021, tanggal 7 Januari 2021 dan telah mendapatkan Izin dari Ketua Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan Penetapan Nomor W19-A2/151/Hk 05/1/2021, tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **XXXXXX** telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 1967 di Kelurahan Luwuk dengan Wali Nikah bapak kandung bernama XXXXXX yang dinikahkan Imam Mesjid bernama XXXXXX, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Bahwa saat menikah **XXXXXX** berstatus perawan dan **XXXXXX** berstatus jejak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK I, tempat tanggal lahir di Luwuk 13 November 1970, 2). ANAK II, tempat tanggal lahir di Luwuk 21 September 1971, 3). ANAK III, tempat tanggal lahir di Luwuk 24 September 1973, 4). ANAK IV, tempat tanggal lahir di Luwuk 26 Januari 1975, 5). ANAK V, tempat tanggal lahir di Luwuk 19 Maret 1979, 6). ANAK VI, tempat tanggal lahir di Luwuk 21 Juni 1982;
4. Bahwa yang bernama **XXXXXX** adalah suami dari **PEMOHON**, namun telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 karena sakit.
5. Bahwa antara **XXXXXX** dan **XXXXXX** tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa pernikahan **XXXXXX** dan **XXXXXX** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Suaminya (**XXXXXX**) yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 1967 di Kelurahan Luwuk;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan benar permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, dikeluarkan di Luwuk, tanggal 19 Maret 1992, ditandatangani oleh SUAMI (suami) dan XXXXX, dan Imam Kampung Luwuk serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Luwuk, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Akta Kematian Nomor 7201-KM-28012019-0002, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 28 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Termohon sebagai anak - anak dari Pemohon dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah suami /stri yang meniikah pada tanggal 15 Juni 1967, di Kelurahan Luwuk;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun senyatanya Pemohon dan XXXXX adalah suami/istri dan tidak ada masyarakat yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan XXXXX dari sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa tidak, Pemohon dan XXXXX tidak pernah bercerai kecuali cerai karena kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki suami lain begitupun XXXXX;
- Bahwa iXXXXX meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi administrasi pengajuan pensiunan almarhum XXXXX sebagai seorang pensiunan veteran TNI;

2. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tirta Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi kenal para Termohon sebagai anak - anak dari Pemohon dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah suami /stri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1967, di Kelurahan Luwuk;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun senyatanya Pemohon dan XXXXX adalah suami/istri dan tidak ada masyarakat yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan XXXXX dari sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, wali nikah, saksi-saksi nikah serta maharnya;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sedewa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX tidak pernah bercerai kecuali cerai karena kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki suami lain begitupun XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi administrasi pengajuan pensiunan almarhum XXXXX sebagai seorang pensiunan veteran TNI;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Khusus bagian Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013, halaman 154, yang pokoknya bahwa pengajuan perkara itsbat nikah diajukan dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, dan sebagaimana Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka wilayah tempat pengajuan perkara *aquo* masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dalam buku tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama), halaman 155, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dan produknya berupa putusan. Oleh karena itu, sebagaimana pada

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



permohonan, Pemohon yang telah ditinggal mati oleh suami Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris dari Pemohon dan almarhum XXXXX, maka Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo* dan pemeriksaan perkara dilakukan secara kontentius;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 ayat (1) dan (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) antara lain meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Oleh karena itu, perkara *aquo* termasuk perkara yang dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama XXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Luwuk, pada 15 Juni 1967, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi XXXXXX dan XXXXXX, namun Pemohon dengan Almarhum XXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan Akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik sedang bukti P.1 berupa fotokopi Surat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Keterangan Nikah yang sesuai aslinya dan ditandatangani oleh Imam Kampung dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Luwuk. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah namun demikian Majelis menilai bahwa peristiwa pernikahan Pemohon sudah berlangsung lama (1967) sehingga saksi-saksi yang dewasa pada waktu itu sudah sangat sepuh atau kemungkinan yang lumrah sudah meninggal. Selain itu, keadaan yang diketahui langsung oleh saksi-saksi telah cukup saling menguatkan dengan bukti P.1 bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil seperti wali nikah, maskawin serta saksi-saksi nikah dan pihak yang menikahkan adalah Imam Mesjid, serta sehubungan dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang memiliki keterkaitan dan saling menguatkan, maka Majelis telah meyakini bahwa rukun dan syarat pada pernikahan tersebut telah terpenuhi mengingat hal yang lumrah oleh Imam Mesjid adalah mengetahui prasyarat pernikahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX pada

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



15 Juni 1967 di Kelurahan Luwuk dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama XXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan XXXXX berstatus jelek;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi pengajuan pensiunan almarhum XXXXX sebagai seorang pensiunan veteran TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta sehubungan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX telah memenuhi ketentuan di atas yaitu ada calon suami (Pemohon) dan calon istri (almarhum XXXXX), ada ijab kabul, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung almarhum dan saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, fakta bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta Pemohon dan almarhum XXXXX berstatus jelek dan perawan yang berarti Pemohon dan almarhum XXXXX tidak terikat dengan perkawinan pihak lain, maka antara Pemohon dan almarhum XXXXX tidak terdapat larangan nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan Pemohon tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta mahar telah ditunaikan, sehingga telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan (almarhum) XXXXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan (almarhum) XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1967 di Kelurahan Luwuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Mustafa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., M.H.** dan **Akhyaruddin, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 292.000,00
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)